

**Kajian Yuridis Terhadap Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Yang Menjadi Pemenang Pemilu Berdasarkan Pasal 6 A Ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945**

Yanuar Wirawan Ari Rachman¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelantikan presiden dan wakil presiden jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil kajian dituliskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yaitu yaitu suatu metode yang memfokuskan pada suatu pemecahan masalah yang ada, menafsirkan dan menguraikan permasalahan, kemudian mengkaji dan menguji dengan teori yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014, dan Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Pembahasan 1999-2002. Sedang bahan hukum sekunder terdiri atas: literatur tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, jurnal, pemberitaan tentang Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil evaluasi Presiden dan Wakil Presiden Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Kajian Yuridis Terhadap Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Menjadi Pemenang Pemilu Berdasarkan Pasal 6 A Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia didirikan di atas dasar teori bernegara Indonesia yang tumbuh dari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini memuat dua konsep yaitu mengenai bentuk Negara (Kesatuan) dan bentuk pemerintahan (Republik). Sebagai sebuah Negara

yang berbentuk Republik, Indonesia dipimpin seorang Presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang (dalam arti kekuasaan legislatif) bersama DPR.² Dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, presiden dibantu wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang pemilihan presiden melalui cara pemilihan umum (BAB VII B pasal 22 E UUD 1945 amandemen) tentang pemilihan umum (PEMILU). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Setelah mempelajari lebih lanjut aturan hukum yang mengatur tentang pemilu cara menentukan pemenang presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti hanya 2 (dua) pasangan calon dari awal mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat kekosongan hukum dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon meskipun sudah ada ketentuan pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu penafsiran konstitusional agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki dasar hukum dalam menentukan pemenang presiden dan wakil presiden apabila tidak memenuhi persyaratan pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² *Ibid.*, hlm.129

KERANGKA DASAR TEORI

Konstitusi Dan Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, terdiri dari Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis).

Sumber Tertib Hukum Di Indonesia

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara Republik Indonesia, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum.

Legitimasi Kekuasaan

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum merupakan tata cara dalam menyelenggarakan Pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Syarat Presiden dan Wakil Presiden

Pengaturan mengenai syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden ini ada yang bersifat umum (*universal*) dan ada pula yang bersifat khusus yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan. Syarat-syarat pada umumnya antara lain sehat fisik dan mental.

Pengertian Tentang Pelantikan

Pelantikan asal mula dari kata lantik, yang memiliki arti meresmikan; mengangkat (biasanya dengan sumpah dan dengan upacara). Jadi makna atau definisi dari kata pelantikan adalah suatu acara atau upacara pelantikan dan juga dalam ini agar suatu acara atau peresmian dapat dikategorikan sebagai acara pelantikan, maka harus ada pelantik dan yang akan dilantik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syarat Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Menjadi Pemenang Pemilu Berdasarkan Pasal 6A Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Lahirnya pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya pemikiran mengenai situasi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar. Untuk menunjukkan bahwa presiden adalah seseorang yang mewakili Indonesia secara keseluruhan maka diharuskan adanya syarat perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka pasal 6A ayat 4 Undang-Undang dasar 1945 memberi jawaban jika yang dimaksudkan pemilihan presiden lebih dari dua pasang calon presiden,

Ketentuan yang ada didalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan kekosongan hukum ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya 2 pasang. Dan jika pasal 6A ayat 3 dilaksanakan dengan hanya ada dua pasangan calon, maka pemilihan akan terus berulang dan biasa menyebabkan *vacuum of power*, sehingga Negara berada dalam keadaan darurat dan berbahaya terhadap derajat integritasi nasional Indonesia pada masa depan. Oleh karena itu, salah satu syarat penting seorang Presiden Republik Indonesia yang masyarakatnya dikenal sangat majemuk dan tidak merata ini adalah yang bersangkutan harus mendapatkan dukungan diatas 50% rakyat yang memiliki hak pilih, dengan persebaran dukungan minimal 20 % di lebih dari 50% persen jumlah provinsi diseluruh Indonesia.

Menurut Mahkamah Mekanisme pemilihan presiden sebagaimana diatur didalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa norma yang penting, yaitu:

- a. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

PENUTUP

Kesimpulan

Apabila kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 langsung pada tahap kedua dilaksanakan perhitungan suara untuk pasangan yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempertimbangkan sebarannya di provinsi-provinsi. Selanjutnya yang memperoleh suara terbanyak tersebut yang dilantik jadi presiden dan wakil presiden.

Saran

Berdasarkan dari rumusan masalah penyusun memberikan saran atau masukan yaitu, penulis berharap adanya terobosan baru sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi dapat menjalankan sesuai amar putusan untuk kepentingan bangsa dan Negara dengan tujuan agar tidak terjadi suatu kekosongan hukum terhadap bagaimana cara menentukan pemenang terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja dan dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2008

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Mohammad kurnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*, PT. Eresco, Bandung, 1988

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum.**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang **Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014.

Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Pembahasan 1999-2002.

Internet :

[www.muhammad ali syafaat.com/2013/pilpres-1-putaran.pdf](http://www.muhammad%20ali%20syafaat.com/2013/pilpres-1-putaran.pdf).

<http://hukum.kompasiana.com/2014/08/08/keabsahan-pelantikan-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-667699.html>.